

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu hal yang membedakan kaidah hukum jika dibandingkan dengan berbagai kaidah sosial lainnya adalah sifat imperatif yang dimilikinya. Dikatakan bersifat imperatif karena sifatnya mengikat dan memaksa yang harus ditaati, sehingga mengikat bagi setiap orang yang ditetapkan dalam kaidah hukum dimaksud.<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.<sup>2</sup> Sebagai salah satu bagian dari kaidah hukum, hukum pidana juga memiliki kekuatan memaksa bagi setiap pelaku tindak pidana untuk diproses berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang dimilikinya demi menciptakan ketertiban masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas. Simons melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat; hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.1, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004), hlm. 51.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1958), hlm. 57-58.

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana demikian mencakup:<sup>3</sup>

1. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Konsep hukum pidana ini kemudian diaktualisasikan melalui sebuah pengaturan yang lebih spesifik di dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan inilah ketentuan pidana secara langsung dapat diberlakukan oleh negara sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana kepada pihak yang melakukan tindak pidana.

Pembahasan mengenai pemberlakuan hukum pidana menjadi menarik ketika

---

<sup>3</sup> Dalam konteks inilah, hukum pidana disebut sebagai *jus poenale* atau hukum pidana positif. Baca Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

kita mengaitkannya dengan bidang olahraga. Sebagaimana kita ketahui, berbagai cabang olahraga memiliki potensi untuk terjadinya kontak fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada olahragawan. Bahkan tidak sedikit cabang olahraga yang menuntut adanya kontak fisik yang mengarah pada tindakan kekerasan seperti olahraga tinju, gulat, karate, dan sebagainya. Hukum pidana Indonesia sebenarnya mengakui hak profesi olahragawan sebagai salah satu dasar penghapus pidana yang tidak tertulis untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi olahragawan yang melakukan tindak pidana dalam sebuah pertandingan olahraga, dengan mengingat pada karakteristik cabang olahraga yang dilakukan. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa dalam suatu pertandingan olahraga, apalagi yang merupakan jenis olahraga bela diri, *duel*, atau perang tanding kerap membawa resiko terjadinya luka, cacat fisik sampai pada kematian. Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan tersebut) maka dapat diterima sebagai suatu yang bukan merupakan tindak pidana.<sup>4</sup>

Jan Rummelink pun menilai terhadap cabang olahraga yang memang mengharuskan dilakukannya kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenaran tidak tertulis karena itu merupakan haknya sebagai pengembangan profesinya. Rummelink

---

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, Cet. 1*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010), hlm. 53-54.

menilai bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui dilakukannya tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main tetap diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan.<sup>5</sup>

Tiap-tiap cabang olahraga pun telah memiliki organisasi tersendiri yang mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan cabang olahraga dimaksud termasuk ketika olahragawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh, dalam olahraga sepak bola, Federation Internationale de Football Association (FIFA)<sup>6</sup>, memiliki *FIFA*

*“The objectives of FIFA are:*

- (a) to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes;*
- (b) to organise its own international competitions;*
- (c) to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement;*

Hal tersebut memunculkan pertanyaan tersendiri bagi penulis mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kekerasan pada cabang olahraga sepak bola dan bagaimana seandainya parameter *legitimate sport* tersebut diterapkan pada

---

<sup>5</sup> Remmelink, *op.cit.*, *lm.* 267.

<sup>6</sup> Dalam Article 2 FIFA Statutes : *“Whosoever shall unlawfully and maliciously wound or inflict any grievous bodily harm upon any other person, either with or without any weapon or instrument, shall be guilty of an offence, and being convicted thereof shall be liable ... to imprisonment for a term not exceeding five years.”* Inggris, *The Offences Against the Person Act 1861*, Section 20.

hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WASIT OLEH 4 (EMPAT) PEMAIN PSIR REMBANG DALAM PERTANDINGAN OLAHRAGA SEPAKBOLA ANTARA PSIR REMBANG DENGAN PERSIBOM DIHUBUNGAN DENGAN KUHAP** ”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas. Adapun permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pemain PSIR kepada wasit ?
2. Apa yang harus dilakukan PSSI agar kejadian ini tidak terjadi lagi dan menimpa lagi kepada wasit yang lainya ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan dalam pertandingan sepakbola ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan KUHP dan KUHAP dalam suatu pertandingan olahraga umumnya dan Sepakbola Khususnya bila mana terjadi pelanggaran yang bersangkutan dengan KUHP dan KUHAP.
2. Agar mengetahui kedudukan suatu aturan pidana pada saat pertandingan sepakbola.

3. Agar mengetahui kedudukan penyelenggara kegiatan Olahraga khususnya sepakbola dari pemain, official, Manager, Wasit dan panitia pelaksana pertandingan yang melakukan pertandingan tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dibidang pelanggaran dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, pemerintah dan akademisi lainnya tentang arti dan hakekat kedudukan semua elemen yang ikut serta dalam suatu pertandingan dimana olahraga dan dimata hukum positif Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi penegak hukum dan pejabat berwenang sebagai pemangku kebijakan dalam menangani pelanggaran pidana yang bergulir dalam pertandingan sepakbola.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam

suatu wilayah Negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang tujuan ini terkandung sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya, telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi tersebut, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula, di pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu –masyarakat demokratis.

Dalam mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu harus dibutuhkan hukum untuk menciptakan ketertiban. Soerjono Soekanto mengatakan:<sup>7)</sup>

1. *“Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.”*

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta ketertiban dan kepastian. Tujuan hukum memiliki beberapa teori diantaranya:

1. Teori *ethis* pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomachea* dan *Rhetorica*. Teori ini memandang hukum semata-mata untuk keadilan;
2. Teori *utilitas* dicetuskan oleh *Jeremy Bentham*<sup>8</sup>. Teori ini memandang tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang;

---

<sup>7)</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 20.

<sup>8</sup> Di Inggris, pada abad ke-19, teori ini memunculkan konsekuensi tertutupnya kemungkinan bahwa pengingkaran dari keberatan atas dasar *overmacht*. Rimmelink melihat pendapat Jeremy



3. Teori *normative* memandang hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, tokohnya adalah John Austin.
4. Teori hukum pembangunan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban.
5. Teori hukum progresif “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita” (Profesor Satjipto Rahardjo).

Dengan demikian bahwa demi terciptanya tujuan hukum, hukum itu perlu menjamin keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban. Dalam tujuan hukum tersebut bukan hanya kepentingan individu yang ingin di capai semata, tetapi yang lebih penting ialah kepentingan kolektif yaitu kepentingan masyarakat banyak.

Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan definisi tersangka sebagai berikut :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

*Wetboek van strafvordering* Belanda memberikan istilah tersangka dengan *verdachte*. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHP kita. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dengan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan).<sup>9)</sup>

---

Bentham sebagai pendapat yang kabur. Ia mencoba membandingkan pendapat Bentham dengan pandangan Stephen yang dikutip Fletcher, yakni: *It is at the moment when temptation to crime is the strongest that the law should speak most clearly and emphatically to the contrary. Ibid.*, hal. 606

<sup>9)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 65. Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo; Ditulis oleh Zain Al-Muhtar;

Definisi dalam Ned. Sv. Pasal 27 ayat (2) “...*als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstanding haden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit...*”

(...yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik...)<sup>10)</sup>

: ”*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>10)</sup> *Ibid.* hlm. 66.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>11</sup> “*kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik*”. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Padahal suatu undang-undang haruslah memberikan kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan dan perlindungan masyarakat dari hal-hal yang diakibatkan akan terjadi, padahal, suatu undang-undang pidana tidak lepas dari suatu syarat moral, jadi rasionalitas jangan sampe dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti telitinya dirumuskan. Didalam batas-batas dari apa yang secara *etis* dapat diterima haruslah diambil suatu keputusan yang rasional.<sup>12)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analisis, yang menurut Peter Mahmud adalah: yaitu metode penelitian

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

<sup>12)</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 44.

yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>13)</sup>

Sebagai mana dijelaskan dalam UU NO 3 tahun 2005 tentang ke Olahraga bahwa ada beberapa olahraga berbeda spesifikasi dari cara bermain atau dari cara profesionalisme dan amatir dijelaskan khususnya dalam pasal Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran ber olahraga.

Adapun diatur tentang Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan dalam Pasal 5 UU No. 3 tahun 2003 Tentang Keolahragaan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan yuridis-normatif, yaitu penelitian berdasarkan Undang-undang dan asas-asas hukum terkandung didalam undang-undang terkait. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>14)</sup> Sejalan

---

<sup>13)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm.93.

dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa  
.15)

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>15)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm.14-15.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) *Rules Of the Game FIFA Federation*
  - d) [Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia](#)
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi doktrin (pendapat para ahli), jurnal-jurnal hukum, internet, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjabar terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu<sup>16)</sup> data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

---

<sup>16)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV Ghlia Indoneia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

Studi kepustakaan (*library Research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penyidikan tindak pidana pemukulan terhadap wasit oleh pemain Sepakbola PSIR rembang dihubungkan dengan KUHAP.

Penelitian melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara terstruktur dengan para narasumber serta dikerjakan dengan sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Studi Kasus, Tabel, dan Wawancara

Studi kasus adalah suatu studi yang dilakukan dengan cara menganalisis berbandingan terhadap kasus lainya di dalam bidang olahraga. Wawancara

yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis untuk mencapai Kedudukan Hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah itu untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dilakukan suatu penafsiran hukum untuk mengkaji hasil data yang kita peroleh.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

a. Data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

b. Data Primer yang diperoleh dari:



- 1) PSSI Jawa Barat, ( Jl Lodaya 20 Bandung Jawa barat )
- 2) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) (Jl. Padjajaran No.37A,  
Pasirkaliki, Cicendo, Bandung)
- 3) Polres Kotamubagu, ( Jl. Kinalang, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara)